

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 119-134</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 25/03/2025</p>	<p>Naskah Direview 26/03/2026</p>	<p>Naskah Diterbitkan 31/03/2026</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BANTARGEBAH
DARI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
PENUMPUKAN SAMPAH DI TPST BANTARGEBAH**

Saeful Anwar¹, Slamet Riyanto², Fauziah³

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, saefulanwar21@gmail.com
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.243>

ABSTRAK

Lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, setiap masyarakat memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, masalah lingkungan berkaitan dengan pencemaran dan dampak yang akan terjadi setelah adanya perusakan terhadap lingkungan tersebut. tentunya hal ini sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap masyarakat mengenai upaya perlindungan dan perwujudan kepada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat akibat penumpukan sampah disekitar bantargebah, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat disekitar TPST Bantargebah dan bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara Pemrov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Metode yang digunakan: adalah Normatif Deskriptif. Hasil penelitian: Perlindungan Hukum terhadap masyarakat sekitar TPST Bantargebah dilindungi dengan adanya peraturan-peraturan yang telah di buat untuk melindungi masyarakat, yaitu berupa Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2011 dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemkot Bekasi dan Pemrov DKI Jakarta dan dampak yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebah sendiri adalah berupa dampak negatif maupun positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik juga kepada masyarakat, pemerintah maupun negara tapi jika tidak dijalankan dengan baik maka dampak buruknya akan dirasakan pula oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Saran: Untuk Pemerintah maupun Pengelola TPST Bantargebah. Dampak negatif yang dirasakan adalah bau sampah yang menyengat dan air tanah yang tercemar. Oleh karen itu, diharapkan pemerintah dan pihak terkait menerapkan pengelolaan

sampah dengan sanitary landfill dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dampak negatif berupa bau dapat teratasi, begitu pun dengan air lindi penanganan dan pengelolaanya untuk masa yang akan datang harus lebih di perketat dengan memperhatikan standar yang berlaku. Untuk masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tetap menaati dan menjalankan aturan sesuai apa yang telah ditetapkan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

The environment is a very important thing for people's lives, every community has the right to a good and healthy environment, environmental problems related to pollution and the impact that will occur after the destruction of the environment. of course, this is part of the human rights and constitutional rights of every community regarding efforts to protect and manifest Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Formulation of the problem: how the impact of environmental pollution on the community due to the accumulation of garbage around Bantargebang, how is legal protection for the community around the Bantargebang TPST and how is the implementation of the cooperation agreement between the DKI Jakarta Government and the Bekasi City Government. Method used: is Descriptive Normative. Research results: Legal Protection of the community around the Bantargebang TPST is protected by regulations that have been made to protect the community, namely in the form of Law Regulation No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Bekasi City Regional Regulation No. 15 of 2011 and Cooperation Agreement Between Bekasi City Government and DKI Jakarta Provincial Government and the impact caused by the Bantargebang TPST itself is in the form of negative impacts and positive felt by the surrounding community. The purpose of good environmental protection and management will bring good benefits to the community, government and state but if it is not carried out properly, the adverse effects will also be felt by the government and the community itself. Suggestion: For the Government and Management of TPST Bantargebang. The negative impact felt is the pungent smell of garbage and polluted groundwater. Therefore, it is hoped that the government and related parties implementing waste management with sanitary landfill are carried out properly and sincerely so that the negative impact in the form of odor can be overcome, as well as leachate water handling and management for the future must be tightened by taking into account applicable standards. For the community and business actors / activities continue to obey and carry out the rules according to what has been determined so that environmental sustainability is maintained from the current generation to future generations.

Keywords: Legal Protection, Environmental Pollution

I. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, setiap masyarakat memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, tentunya hal ini sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap masyarakat mengenai upaya perlindungan dan perwujudan kepada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pencemaran Lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat merupakan bagian yang penting bagi lingkungan dan sebaliknya lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada kondisi alam akan menjadi saksi hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa masyarakat sebagai manusia, sekadar salah satu unsur lingkungan hidup. jadi setiap manusia sebagai makhluk hidup yang tentunya memerlukan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya dan mempertahankan hidupnya. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara dan pangan dalam kualitas dan mutu yang baik.

Dampak negative dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakan sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negative terhadap lingkungan itu sendiri seperti kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). permasalahan sampah sekarang ini, menjadi isu nasional bahkan universal karena sampah sendiri merupakan barang buangan yang selalu dihasilkan manusia setiap harinya, sehingga sampah akan selalu ada dan terus meningkat setiap hari mengikuti perkembangan masyarakat. Semakin banyak manusia maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan konsekuensi dari segala aktivitas manusia di dunia. Setiap

manusia melakukan aktivitas akan menghasilkan sampah atau buangan. oleh sebab itu, sampah merupakan konsep buatan manusia dan bukan proses alam.

Bagi masyarakat pedesaan, khususnya daerah perkotaan sampah menjadi masalah serius karena mereka menghasilkan banyak sekali sampah. seperti sampah dari DKI Jakarta yang dibawa ke TPST Bantargebang, Bekasi. Awal mulannya karena pada saat itu bantargebang memiliki kolam-kolam raksasa berukuran ratusan hektar bekas pengerukan tanah proyek. Lalu pemerintah DKI Jakarta membuat rencana dan meminta ijin kepada Gubernur Jawa Barat pada saat itu untuk menjadikan tanah Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir sampah bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang hingga kini resmi beroperasi.

Perjanjian kerjasama tersebut sudah berlangsung lama dan sampai saat ini TPST Bantargebang memiliki 4 gunung sampah yang kurang lebih tinggi dari gunung tersebut mencapai 40 meter, setara dengan gedung 16 lantai. Lokasi TPST Bantargebang tersebut berlokasi mencakup dalam 3 kelurahan yaitu di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul Dan Kelurahan Sumur Baru, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Luas Area: 110,3 Ha terdiri dari: Luas efektif TPST 81,91 % dan sisanya 18,09% untuk prasarana seperti Jalan masuk, Jalan Kantor dan Instalasi Pengolahan Lindi. Status Tanah: Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai Beroperasi: Tahun 1989 oleh BKLH Provinsi DKI Jakarta dan BKL Provinsi Jawa Barat yang kemudian direvisi dengan surat persetujuan kelayakan lingkungan AMDAL, RKL dan RPL No. 660.1/206.BPLH. AMDAL/III/2010 tanggal 11 Maret 2010, Volume Sampah : Rata-rata 6.500 ton – 7.000 ton/hari.

Warga sekitar TPST Bantargebang yang merasakan langsung dari dampak penumpukan sampah tersebut. Hidup disekeliling tumpukan sampah setinggi puluhan meter jelas bukan hal mudah, dari masalah kesehatan hingga keselamatan, dan banyak bahaya yang mengintai. Dampak tidak langsung terhadap hal ini yaitu menyebabkan turunya kualitas lingkungan baik terjadi dalam jangka waktu panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipasal 3 yang seharusnya dapat terpenuhi. Jadi setiap warga negara perlu

dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, udara yang segar dan jauh dari pencemaran lingkungan sesuai undang – undang yang ada.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap warga Bantargebang dari dampak penumpukan sampah di TPST Bantargebang. Adapaun pokok masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat akibat penumpukan sampah disekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu sekitar bantargebang menurut perjanjian pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu bantargebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan di PTST Bantargebang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pencemaran lingkungan yang ada di TPST Bantargebang berupa pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran ini terjadi karna sistem

pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantargebang secara terbuka dan letak TPST sendiri berada di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sekitar pun merasakan dampaknya. Dampak dari pencemaran tersebut bisa dikatakan menjadi masalah yang serius jika tidak ditangani dengan baik karena memicu terhadap tatanan masyarakat maupun lingkungan. adanya hal tersebut pastinya masyarakat membutuhkan perlindungan secara hukum terkait pencemaran yang terjadi di TPST Bantargebang.

1. Pencemaran air yang terjadi pihak pengelola melakukan perlindungan baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar dengan melakukan pengelolaan air lindi atau Instalasi Pengelolaan Air Sampah (IPAS). Air lindi yang dihasilkan wajib diolah agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyerap ke dalam air tanah. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan air lindi ini belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait air tanah yang bau karena tercemar oleh air lindi, hal ini pastinya masih jadi masalah besar untuk pihak pengelola. agar air masyarakat tidak tercemari.
2. Pencemaran tanah pada umumnya berasal dari limbah yang berbentuk padat, dan bersifat organik maupun anorganik. Untuk pengurangi pencemaran tanah atau penumpukan sampah yang ada di zona landfill pengelola sampah bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik dengan cara melakukan pengurangan sampah yang dapat di olah menjadi pupuk kompos atau pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan listirk. Tentunya hal ini akan mengurangi tumpukan sampah yang ada sehingga masyarakat merasa aman karna sampah yang ada tidak hanya ditumpuk begitu saja tetapi di kelola dengan baik.
3. Pencemaran udara pihak pengelola mengatasi ini dengan peningkatan ketebalan tanah penutup pada zona landfil dan melakukan penyemprotan secara berkala tetapi pada kenyataan sampah yang ada tetap tercium dari jarak jauh sehingga hal ini tetap akan menjadi PR besar untuk pengelola maupun pemerintah agar pencemaran udara yang terjadi bisa teratasi dengan baik.

4. Masyarakat di lindungi secara kesehatan dengan disediakannya layanan kesehatan gratis untuk masyarakat sekitar TPST Bantargebang yang terdampak langsung terhadap pencemaran tersebut.
5. Penggunaan jaring penutup pada setiap truk sampah sehingga sampah yang dibawa tidak akan berjatuh disepanjang jalan menuju TPST Bantargebang.
6. Melakukan revisi dokumen AMDAL, RKL/RPL, melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di TPST Bantargebang serta melakukan pemantauan lingkungan di dalam kawasan tersebut.
7. Lalu masyarakat di fasilitasi dalam hal penyelesaian permasalahan sosial dengan mengajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

B. Tanggungjawab Pemerintah Setempat dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang

Pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantargebang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Karena dua pihak tersebut telah melakukan Perjanjian Kerjasama untuk mengelola TPST Bantargebang dan pasti kedua belah pihak tersebut bertanggungjawab atas sampah - sampah yang ada di TPST Bantargebang. Pada awalnya TPST Bantargebang tidak dikelola dengan baik oleh para pihak, tetapi setelah Perjanjian ulang pada tahun 1999 maka dimulainya usaha-usaha penanggulangan dampak kerusakan yang ada dilingkungan TPST Bantargebang. Dengan dibuktikan berbagai cara diantaranya:

1. Penggunaan jaring penutup pada setiap truk sampah serta mengembangkan alternatif operasional, yaitu dengan cara mengangkut sampah pada malam hari (18:00) yang pelaksanaannya didahului dengan merubah/mengatur ulang rute melalui cibubur.
2. Menertibkan TPS liar yang berada diluar TPS Bantargebang melalui kerjasama penertiban antara Pemkot Bekasi dengan Pemda DKI Jakarta.
3. Melakukan penghijauan berupa pagar hijau yang berguna untuk membentuk Buffer Zone diluar area TPS Bantargebang.
4. Melakukan pemberdayaan kepada pemulung dengan cara melakukan pembinaan.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat gratis untuk pengobatan penyakit ISPA bagi warga pemegang kartu yang berasal Dari Desa Cikiwul, Cikiteng Udik Dan Sumur Batu.
6. Peningkatan ketebalan tanah penutup sampah dan penyemprotan secara berkala.
7. Peningkatan kualitas IPAS.
8. Peningkatan layanan kesehatan Masyarakat.
9. Membangun MCK

Semua hal tersebut pastinya harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar program-program tersebut berjalan dengan baik. Pemkot Bekasi bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan kepada warga masyarakat khususnya kota bekasi yang berdampak dari TPST Bantargebang dengan melaksanakan program kerjasama dengan bantuan dari DKI Jakarta. Selain itu monitoring dan pengawasan juga perlu dilakukan secara rutin jika terjadi pelanggaran maka adanya sanksi yaitu diberikan surat pelanggaran tertulis. Monitoring dan pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bekasi yang dilakukan langsung oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap TPST Bantargebang yaitu bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi untuk melakukan swapantau pengelolaan air sampah, pembuangan serta penumpukan sampah.

Tanggung jawab lingkungan merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu pihak yang melakukan kerugian terhadap pencemaran lingkungan kepada orang lain harus melakukan ganti kerugian atas dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat memberikan berupa kompensasi ataupun pelayanan kesehatan gratis. Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kota bekasi kepada Masyarakat dikawasan TPS Bantargebang diberikan pelayanan secara gratis apabila terjadi gangguan penyakit sebagai akibat dari dampak sampah yang ada pada TPST Bantargebang, fasilitas ini dikhususkan untuk masyarakat yang terdaftar secara resmi dan kompensasi diberikan setiap tiga

bulan sekali. Sedangkan Pemrov DKI Jakarta bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan di bidang UPST dan Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air.

Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah di TPST sendiri kompensasi adalah tanggung jawab yang diterima masyarakat dan pemkot bekasi yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPST Bantargebang. Penggunaan dana kompensasi tersebut digunakan untuk.

1. Penanggulangan kerusakan lingkungan.
2. Pemulihan lingkungan.
3. Layanan kesehatan berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, biaya kesehatan dan pengobatan.
4. Bantuan secara langsung kepada Masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan pendidikan.

Pemberian dana kompensasi sudah dilakukan sejak awal pengoperasian TPST Bantargebang. Dana kompensasi tersebut diberikan oleh Pemrov DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di TPST Bantargebang.

No	Tahun	Dana
1.	2017	134.416.992.000
2.	2018	138.549.833.000
3.	2019	353.664.960.000
4.	2020	367.226.865.000
5.	2021	379.519.499.250
6.	2022	365.838.788.250

Sumber: Data UPST Bantargebang

Dana bantuan langsung kepada masyarakat diberikan setiap bulan 400 ribu, tetapi diterima oleh masyarakat menjadi 1.200.000/3 bulan perkepala keluarga. Untuk penanggulangan pencemaran pihak pengelola bisa melakukan kegiatan Monev, yang mana salah satu Output monev adalah pembangunan IPAL bersama untuk menekan pencemaran air permukaan. Lalu kegiatan Pendampingan Pelaksanaan PKS antara Kota Bekasi dan

Pemprov DKI Jakarta atau Perjanjian Kerja Sama ini selalu akan di evaluasi setiap 5 tahun, evaluasi selanjutnya akan di laksanakan pada akhir tahun 2026. PKS atau Perjanjian Kerja Sama ini memiliki tim pendamping independen yang bertugas untuk:

1. Melakukan kajian daya dukung lingkungan dan daya tampung TPST Bantargebang.
2. Melakukan kajian lingkungan di TPST Bantargebang secara berkala dan melakukan perhitungan emisi CO₂ dan CH₄.
3. Melakukan kajian dampak yang timbul dari pemanfaatan TPST Bantargebang Kota Bekasi sejak berakhirnya pengoperasian hingga dinyatakan aman yang sesuai dengan syarat kesehatan dan lingkungan.

Dinas Kebersihan Kota Bekasi juga bertanggungjawab melakukan perlindungan kepada warga masyarakat khususnya kota Bekasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat TPS Bantargebang Bekasi dengan melaksanakan program kerja sama dengan bantuan dari DKI Jakarta. Masyarakat yang tinggal di kawasan TPS diberikan fasilitas puskesmas gratis apabila terjadi gangguan penyakit sebagai akibat dari dampak sampah di TPS Bantargebang. Pemberian fasilitas tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang terdaftar secara resmi sebagai masyarakat kota Bekasi dan diberikan setiap tiga bulan sekali. Dan ini beberapa isi perjanjian kerjasama mengatur mengenai kewajiban dan hak masing – masing pihak: Adapun hak DKI Jakarta:

- a) Melakukan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
- b) Mendapatkan fasilitas keamanan dalam hal pengangkutan sampah menuju lokasi TPST Bantargebang, mendapatkan fasilitas keamanan dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta dalam hal penyelesaian permasalahan sosial.
- c) Menerima pembayaran atas pembuangan sampah pemerintah Kota Bekasi.
- d) Menerima usulan proposal program/kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang.

- e) Menerima laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Bekasi atas pelaksanaan program bantuan keuangan terkait dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang.

Kewajiban Pemrov DKI Jakarta;

- a) Memberikan dana kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang.
- b) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan swakelola TPST Bantargebang.
- c) Melakukan verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang.
- d) Melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang serta Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang.
- e) Melakukan revisi dokumen ANDAL, RKL/RPL, Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di TPST Bantargebang serta Melakukan pemantauan lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang.
- f) Memperbolehkan kendaraan pengangkut sampah Pemerintah Kota Bekasi untuk melintasi ruas jalan keluar masuk ke TPST Bantargebang.
- g) Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi milik Pemerintah Prov. DKI Jakarta, apabila TPA Sumur Batu mengalami kendala teknis.
- h) Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi dalam keadaan darurat dan bersifat sementara.
- i) Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi mengambil sampah di TPST Bantargebang.
- j) Mengaktifkan dan menterakan timbangan sampah TPST Bantargebang Kota Bekasi Kota Bekasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- k) Melakukan pencucian setiap kendaraan pengangkut sampah yang keluar dari TPST Bantargebang dan pengolahan air pencucian dimaksud.
- l) Melakukan pengelolaan dampak lingkungan dan pemulihan lingkungan akibat operasionalisasi TPST Bantargebang.

- m) Bertanggung jawab dan menanggulangi serta membiayai segala dampak yang timbul dari pemanfaatan TPST Bantargebang.
- n) Melakukan perbandingan hasil uji sampel sumur pantau TPST Bantargebang Kota Bekasi dengan TPA Sumur Batu.
- o) Menyiapkan sarana prasarana dan teknologi modern serta ramah lingkungan yang bisa mereduksi/ mengurangi sampah yang masuk dan/atau diolah di TPST Bantargebang.

Hak Pemerintah Bekasi

- a) Menerima dana kompensasi TPST Bantargebang.
- b) Menerima hasil revisi dokumen ANDAL, RKL/RPL dan pengelolaan lingkungan, Menerima hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di TPST Bantargebang serta Menerima hasil pemantauan lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang.
- c) Mendapatkan akses melintasi ruas jalan keluar masuk TPST Bantargebang.
- d) Dapat melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi milik pemerintah prov. Dki jakarta, apabila TPA Sumur Batu mengalami kendala teknis.
- e) Dapat Membuang sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi dalam keadaan darurat dan bersifat sementara.
- f) Dapat mengambil sampah di TPST Bantargebang Kota Bekasi sebagai bahan baku pengolahan sampah.

Kewajiban Pemerintah Kota Bekasi

- a) Memfasilitasi keamanan dalam hal pengangkutan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga menuju lokasi TPST Bantargebang.
- b) Memfasilitasi keamanan pengelolaan TPST Bantargebang.
- c) Memfasilitasi dalam hal penyelesaian permasalahan sosial.
- d) Menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TPST Bantargebang.
- e) Melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di luar kawasan TPST Bantargebang.

- f) Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan di luar kawasan TPST Bantargebang.
- g) Melakukan pemantauan lingkungan di TPST Bantargebang Kota Bekasi dan sekitarnya secara berkala.
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang.
- i) Melakukan pembayaran atas pembuangan sampah Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kesepakatan.
- j) Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
- k) Menetapkan jumlah Kepala Keluarga (KK) dari warga masyarakat setempat yang berhak mendapatkan dana kompensasi akibat dampak negatif atas pengelolaan TPST Bantargebang.
- l) Mengajukan usulan proposal program/kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang.
- m) Melakukan proses pencairan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dana kompensasi.
- n) Menjamin dan menyalurkan dana kompensasi yang diperoleh dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta.
- o) Melakukan dan bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dana kompensasi.
- p) Bertanggungjawab mutlak terhadap proses dan mekanisme penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat.
- q) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta atas pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan terkait dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang.
- r) Melakukan perbandingan hasil uji sampel sumur pantau TPST Bantargebang Kota Bekasi dengan TPA Sumur Batu.

Berdasarkan hasil perjanjian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat melindungi masyarakat yaitu:

1. Pengelola melakukan kegiatan pengendalian dan pemulihan lingkungan di kawasan TPST Bantargebang serta melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang, jika pengendalian ini tidak dijalankan dengan baik maka keserasian antara pembangunan dan daya dukung lingkungan yang seimbang, selaras dan lestari tidak akan mendukung atau menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memakai penutup sampah yang dibawa oleh truk dari Jakarta sampai ke TPST Bantargebang dan melakukan pencucian setiap kendaraan pengangkutan sampah yang keluar dari TPST Bantargebang khawatir jika tidak ditutup akan berjatuh dan membuat jalanan menjadi licin.
3. Mengelola sampah dengan baik dengan sistem landfil dan diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat seperti menjadi pupuk kompos ataupun bahan bakar alternatif sehingga sampah yang ada tidak ditumpuk begitu saja, hal ini tentunya akan mengurangi volume sampah yang ada dan mengurangi pencemaran udara.

Inti dari isi PKS adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pemerintah daerah yang tentunya semuanya saling menguntungkan, salah satunya ada rumusan bantuan besarnya dana kompensasi untuk Kota Bekasi, bantuan keuangan kemitraan. Khusus kerjasama dengan Kota Bekasi, kami memiliki dua bantuan. Bantuan kemitraan untuk peningkatan fasilitas umum antara Jakarta dan Bekasi, sedangkan bantuan kompensasi itu untuk menanggulangi dampak yang dikhususkan dari TPST Bantargebang. Jadi dari total 12 kecamatan yang ada di Bekasi, hanya satu kecamatan saja yang mendapatkan dana kompensasi yaitu kecamatan Bantargebang. Terdapat empat kelurahan, tiga kelurahan mendapatkan bantuan langsung tunai. Lalu salah satu isi PKS selanjutnya adalah lebih kepada penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi dari PKS itu sendiri. PKS tidak setiap tahun berubah. Addendum/ perubahan berlaku sesuai kondisi pada saat itu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap warga bantargebang dari pencemaran lingkungan

di TPST Bantargebang belum sepenuhnya terpenuhi. Dikarenakan beberapa masyarakat sekitar masih merasa tidak nyaman dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang dengan aroma bau yang tidak sedap dan kualitas air yang tidak memadai untuk dikonsumsi akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keamanan mereka serta keluarga terutama pada anak – anak. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan kerusakan lingkungan yang berbunyi “kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” dari informasi tersebut dengan apa yang dijelaskan undang-undang dan data informasi perubahan lingkungan masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pencemaran dari dampak pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Hal ini telah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2009 pasal 1 angka 26 yang berbunyi “ dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan” jadi peristiwa ini dampak lingkungan yang diakibatkan atas kegiatan dan pengolahan sampah yang ada di TPST Bantargebang, dengan demikian secara tidak langsung telah melanggar pasal 65 ayat 1 yaitu “tentang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Berdasarkan pasal 87 ayat (1) “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu” pihak pengelola TPST Bantargebang dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta memberikan kompensasi berupa uang tunai atau uang hibah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar kawasan TPST Bantargebang.

Oleh karena itu, pihak pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi harus lebih fokus terhadap dampak pencemaran yang terjadi di lingkungan TPST Bantargebang agar masyarakat merasa nyaman, aman dan

terlindungi terhadap dampak yang terjadi. Dijalankannya perjanjian tersebut dengan baik, maka pihak pemerintah, pengelola maupun masyarakat merasa terlindungi karena hak dan kewajiban masing – masing pihak terpenuhi dan PKS ini dijadikan sebagai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ninieck Supami, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994)

Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung,1997, hlm. 19.

<https://metro.sindonews.com/berita/955291/31/asal-muasal-tpa-bantar-gebang>, Diakses Pada 9 November 2022 Pukul 16:35 WIB
[4https://upstdlh.id/tpst/index](https://upstdlh.id/tpst/index), Diakses Pada 12 Desember 2022, Pukul 11:34 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemrov Dki Jakarta dan Pemkot Bekasi